

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 telah dapat disusun berkat kerjasama dengan seluruh pihak dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disampaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71 dan juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini, kami sadar bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyusunan laporan ini ditahun mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Pelaihari, 19 Januari 2023

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST

NIP. 19750412 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah	4
a. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	4
b. Misi Rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	7
c. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
c.1 Tujuan dan Sasaran Misi Pertama	9
c.2 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua.....	11
c.3 Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga.....	12
d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Jangka Menengah Yang Diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.....	15
1. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	16
1.a Tujuan dan Sasaran Pembangunan	17
2.b Prioritas dan Sasaran Pembangunan	18
1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.....	19
1.1.1.1. Kedudukan.....	19
1.1.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	20

1.1.1.3. Kepegawaian	21
1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	27
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	28
3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	30
a. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022	30
4. Pengelolaan Belanja Daerah	31
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	35
1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 Dinas.....	35
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 UPT. Peralatan	46
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN	50
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	50
3.1.1 Capaian Kinerja Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	65
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	68
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	69
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.....	8
Tabel 1.2.	Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran.....	10
Tabel 1.3.	Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 1.4.	Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran.....	12
Tabel 1.5.	Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 1.6.	Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran.....	14
Tabel 1.7.	Prioritas Pembangunan Daerah yang Diampu Dinas PUPRP.....	16
Tabel 1.8.	Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah.....	17
Tabel 1.9.	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	19
Tabel 1.10.	Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualitas Pendidikan	22
Tabel 1.11.	Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Golongan	23
Tabel 1.12.	Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 1.13.	Jumlah PTT dan TTK Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	25
Tabel 1.14.	Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin ..	27
Tabel 1.15.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	30
Tabel 2.1.	Perubahan APBD Dinas	35
Tabel 2.2.	Perubahan APBD UPT. Peralatan.....	46
Tabel 2.3.	Perubahan APBD UPT. Laboratorium.....	51
Tabel 3.1.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	50
Tabel 3.2.	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	63
Tabel 3.3.	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	23
Grafik 1.2.	Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Golongan	24
Grafik 1.3.	Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Grafik 1.4.	Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	26
Grafik 1.5.	Jumlah PTT DPUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antara Visi dan Misi Pembangunan Daerah	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “ alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Rencana Kerja tahun bersangkutan yang disampaikan kepada Bupati selaku kepala daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Agar proses Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKPJ berfungsi sebagai media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas selaku kepala SKPD kepada Bupati Tanah Laut selaku kepala daerah. Dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKPJ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKPJ yaitu :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
8. Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

1. 3 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin

baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

- INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat

daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

b. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).


Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023



Tabel 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :		Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial da budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
----------------	----	--

c. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

c.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Dalam Misi 1 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan.

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi .

Tujuan 2 : Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan.

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Sasaran 3.3 : Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Sasaran 3.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya

Tabel 1.2
Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan layanan bidang pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun)
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4)
	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan Angka	Angka Harapan Hidup
				Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5)
	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung ekonomi, sosial dan budaya	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%) 100
				Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)
			Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga Cakupan	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)

				Indeks Pembangunan Pemuda
				Jumlah Atlet yang berprestasi
			Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%) 100

c.2. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Dalam kerangka mewujudkan Misi 2 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Sasaran 1.1 : Meningkatnya inovasi pelayanan publik

Tujuan 2 : Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Penerapan teknologiKontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian

Tabel 1.3
Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
	Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)
			Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)

c.3. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Dalam kerangka mewujudkan Misi 3 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik

Sasaran 1.2 : Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 1.4
Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)
				Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)
			Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik Persentase SKPD/OPD yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
			Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)

c.4. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Dalam kerangka mewujudkan Misi 4 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia

Sasaran 1.1 : Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Sasaran 1.2 : Meningkatnya wawasan kebangsaan

Sasaran 1.3 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan

Tabel 1.5
Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran

Misi 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)
			Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)
			Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)

c.5. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Dalam kerangka mewujudkan Misi 5 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan sosial

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 1.2 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah

Sasaran 1.3 : Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan masyarakat

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Tabel 1.6
Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 5 Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi
				Indeks Gini (skor)
				PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)
			Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)
				Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan #1)
				Pertumbuhan sektor Pertanian

				Pertumbuhan sektor Industri olahan
				Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)
			Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)
	Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota Indeks	Indeks Desa Membangun (skor)	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)
				Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)
				Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)
				Jumlah Desa di bina berciri khas
			Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)
				Persentase Penataan Pasar Peltahari (%)

d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Jangka Menengah Yang Diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah ketersediaan sumber dana yang jumlahnya terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas, karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJMD serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022, yang keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.7
Prioritas Pembangunan Daerah Yang Diampu Dinas PUPRP

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Sasaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Program Penataan Bangunan Gedung	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2022 ini merupakan tahun keempat dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2022 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018-2023, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

1. a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabu. Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.8
Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik
			Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
			Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

1.b. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan.

Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (RKP 2022) memiliki tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan prioritas yang ditetapkan meliputi :

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
- d. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut yaitu “memacu daya saing perekonomian yang didukung sumber daya manusia berkualitas” dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Indikasi Tema Pembangunan Tanah Laut dalam RPJMD 2018-2023 untuk tahun 2022 adalah Memacu Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas. Sesuai dengan tema pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas pembangunan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan;
- b. Meningkatkan pelayanan sumber daya air;
- c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan yang memadai;
- d. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; dan.
- e. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2022 dengan prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.9
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Daerah 2022	Prioritas Daerah 2022
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	

1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

1.1.1.1 Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan

nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan; d. pelaksanaan administrasi dinas;
4. pembinaan UPTD Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Tata Ruang;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. UPTD Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Tertentu;
 - 2) Jabatan Fungsional Umum.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu : UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi.

1.1.1.2 Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2022, pegawai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Laut berjumlah 150 orang, yang terdiri dari 63 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 79 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan 11 orang TTK (Tenaga Teknis Kontrak).

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 63 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi kualifikasi pendidikan, golongan, jenis kelamin dan status jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						
		SMP	SLTA	D II	D III	D IV	S I	S II
1	Kepala Dinas							
2	Sekretaris Dinas						1	
3	Kepala Bidang					1	1	3
4	Kasi/Kasubbag				1		2	2
5	JFU	2	17	1	12	1	11	1
6	JFT						3	4
Jumlah		2	17	1	13	2	18	10
		63						

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang kualifikasi pendidikan S II sebanyak 10 orang, S I sebanyak 18 orang, D IV sebanyak 2 orang, D III sebanyak 13 orang, D II sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 17 orang dan SMP sebanyak 2 orang.

Diharapkan yang mereka yang berpendidikan D3 dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka melalui ijin belajar maupun tugas belajar. Begitu juga yang berpendidikan dibawah D3 memungkinkan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat digambarkan dengan grafik berikut ini :

Grafik 1.1.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Adapun Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 1.11
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan												JLH	
		I	II					III				IV			
		d	a	b	c	d	A	b	C	d	a	b	c		
1	Kepala Dinas														
2	Sekretaris Dinas										1		1		
3	Keppala Bidang							1	3	1			5		
4	Kasi/Kasubbag								4	1			5		
5	JFU	1	1	3	5	13	10	11			1		45		
6	JFT							5	2				7		
Jumlah		1	1	3	5	13	10	11	6	9	3	1	63		
		1	22					36				4			63

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 yang memiliki Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 36 orang, Golongan II sebanyak 22 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 berdasarkan golongan dapat digambarkan dengan grafik berikut ini :

Grafik 1.2.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Golongan



Sedangkan menurut jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.12
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin


No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas		-
2	Sekretaris Dinas	1	-
3	Kepala Bidang	5	-
4	Kasi/Kasubbag	1	4
5	JFU	32	13
6	JFT	6	1
Jumlah		45	18

	63
--	----

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan dengan grafik berikut :

Grafik 1.3.
Jumlah PNS Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, selain dari Pegawai Negeri Sipil juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap yaitu sebanyak 79 orang dan Tenaga Teknis Kontrak sebanyak 11 orang. Keadaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 1.13
Jumlah PTT dan TTK Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
----	---------	------------	--------

		SD	SMP	SLTA	DIII	DIV	SI	
1	PTT	3	3	39	12	1	21	77
2	TTK			3	3		5	11
	Total seluruhnya	88						

Dari tabel di atas dapatlah dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan lebih banyak berpendidikan SLTA sebanyak 42 orang atau 47,73 %, yang berpendidikan S1 sebanyak 26 orang atau 29,55%, yang berpendidikan DIV sebanyak 1 orang atau 1%, yang berpendidikan DIII sebanyak 15 orang atau 17,05 % dan sisanya berpendidikan SD dan SMP masing-masing sebanyak 3 orang atau 3,41%, .

Berdasarkan uraian diatas maka jumlah PTT dan TTK kualifikasi pendidikan dapat digambarkan melalui grafik berikut :

Grafik 1.4.
Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sedangkan jumlah Pegawai Tidak Tetap Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.14
Jumlah PTT Dinas PUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		LK	PR
1	PTT	60	19
2	TTK	7	4
	Jumlah	88	

Dari tabel diatas dapatlah dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 67 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang. Dari penjelasan tersebut maka jumlah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Teknis Kontrak Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan melalui grafik berikut :

Grafik 1.5
Jumlah PTT DPUPRP Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin



1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas :

- a. Transfer pemerintah pusat,
Yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, yang pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

- DBH terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.
- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DAK terdiri atas DAK Fisik DAK Non Fisik.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota
- c. retribusi daerah;
- d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan dari sumber-sumber dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintahan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam kebijakan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022.

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	88.250.000	81.160.000	91,97
2.	Retribusi Pemakaian Alat	311.750.000	371.381.000	119,13
	JUMLAH	400.000.000	452.541.000	113,14

Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dari target sebesar **Rp. 400.000.000,-** terealisasi **Rp. 452.541.000,-** atau **113,14%** yang berasal dari Retribusi Pemakaian Realisasi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp. 81.160.000,- atau 91,97% dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp. 371.381.000,- atau 119,13 %.

4. **Pengelolaan Belanja Daerah**

Dalam hal melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 5 ayat (2) huruf a, pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pengelolaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tersentralisasi di Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Keuangan dinas. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan dinas adalah terlaksananya pengendalian dan evaluasi administrasi dalam pelaksanaan APBD serta efisiensi belanja. Adapun kebijakan perencanaan belanja Dinas PUPRP dalam APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan yaitu pada belanja pegawai,
- b. Belanja daerah berupa barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Mendukung program/kegiatan dinas, sehingga diharapkan dapat memperlancar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan juga kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi urusan bidang pekerjaan umum. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penelaahan terhadap prioritas dalam rancangan awal, hasil musrenbang RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD, isi-isu strategis dan masalah mendesak, telah menyusun rincian program dan kegiatan prioritas yang dituangkan dalam kebijakan Belanja Daerah yang diakomodir pada belanja langsung pada

tahun anggaran 2022, dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran dalam RPJMD 2018-2023 serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

e. Target dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar. Yang arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang tercantum dalam RPJMD Kab. Tanah Laut tahun 2018-2023, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 298,381,563,726,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 279,426,915,474,00** atau **93,65%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah. Alokasi anggaran belanja operasi Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 108.613.522.065,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.831.530.618,- atau 92,84% dengan rincian:

- 1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp. 9.263.780.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.209.115.942,- atau 88,62%.
- 2) Belanja Barang Jasa dengan pagu Anggaran Rp. 92.306.141.081,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.837.253.676,- atau 92,99 %

- 3) Belanja Hibah dengan pagu anggaran Rp.7.043.600.014,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.785.161.000,- atau 96,33 %.

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. Alokasi anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.189.768.041.661,- Realisasi belanja modal sebesar Rp.178.595.029.856,- atau 94,11 %. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran Rp.458.696.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 405.588.826,- atau 88,42 %.
- 2) Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.814.453.266,- dengan realisasi sebesar Rp.29.311.123.100,- atau 95,12 %.
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan pagu anggaran Rp. 158.432.601.495,- dengan realisasi sebesar Rp.148.820.517.930,- atau 93,93 %
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 62.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.800.000,- atau 92,93 %.

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 2.1
Perubahan APBD Dinas

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 Dinas

Perubahan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 terdapat 12 program dengan 19 kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan anggaran kegiatan sebelum perubahan sebesar Rp. 207.038.676.151,- (Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah), setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 294.659.339.929,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 87.620.663.778,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sebagaimana tabel berikut :

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	2	3	4	5																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				86,623,669,179	120,415,006,972	0	0	207,038,676,151	105,037,646,157	189,621,693,772	0	0	294,659,339,929	87,620,663,778	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13,379,602,029	0	0	0	13,379,602,029	13,586,264,864	44,955,000	0	0	13,631,219,864	251,617,835	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36,908,200	0	0	0	36,908,200	36,908,200	0	0	0	36,908,200	0	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,832,100	0	0	0	22,832,100	22,832,100	0	0	0	22,832,100	0	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,076,100	0	0	0	14,076,100	14,076,100	0	0	0	14,076,100	0	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,440,290,970	0	0	0	9,440,290,970	9,290,290,970	0	0	0	9,290,290,970	(150,000,000)	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,413,780,970	0	0	0	9,413,780,970	9,263,780,970	0	0	0	9,263,780,970	(150,000,000)	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,510,000	0	0	0	26,510,000	26,510,000	0	0	0	26,510,000	0	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				160,000,000	0	0	0	160,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	(130,000,000)	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160,000,000	0	0	0	160,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	(130,000,000)	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				661,129,002	0	0	0	661,129,002	1,213,317,169	44,955,000	0	0	1,258,272,169	597,143,167	

1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,051,804	0	0	0	32,051,804	32,051,804	0	0	0	32,051,804	0	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		265,680,572	0	0	0	265,680,572	228,011,020	44,955,000	0	0	272,966,020	7,285,448	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		158,126,463	0	0	0	158,126,463	158,126,463	0	0	0	158,126,463	0	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,480,000	0	0	0	3,480,000		0	0	0	3,480,000	0	
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,360,163	0	0	0	21,360,163	13,000,000	0	0	0	13,000,000	(8,360,163)	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180,430,000	0	0	0	180,430,000	778,647,882	0	0	0	778,647,882	598,217,882	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,704,468,413	0	0	0	2,704,468,413	2,704,792,413	0	0	0	2,704,792,413	324,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		494,372,810	0	0	0	494,372,810	494,372,810	0	0	0	494,372,810	0	
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,914,258	0	0	0	9,914,258	9,914,258	0	0	0	9,914,258	0	

1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,200,181,345	0	0	0	2,200,181,345	2,200,505,345	0	0	0	2,200,505,345	324,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			376,805,444	0	0	0	376,805,444	310,956,112	0	0	0	310,956,112	(65,849,332)	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,263,811	0	0	0	178,263,811	196,941,112	0	0	0	196,941,112	18,677,301	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,015,000	0	0	0	114,015,000	114,015,000	0	0	0	114,015,000	0	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,526,633	0	0	0	84,526,633	0	0	0	0	0	(84,526,633)	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			11,307,288,806	9,238,718,653	0	0	20,546,007,459	16,170,902,141	18,204,217,213	0	0	34,375,119,354	13,829,111,895	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			7,609,671,916	7,089,398,438	0	0	14,699,070,354	11,873,295,497	8,825,191,161	0	0	20,698,486,658	5,999,416,304	
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	767,999,999	0	0	0	767,999,999	1,367,999,999	100,000,000	0	0	1,467,999,999	700,000,000	
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	899,999,100	599,997,200	0	0	1,499,996,300	1,399,999,100	799,997,200	0	0	2,199,996,300	700,000,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	599,897,430	0	0	599,897,430	0	1,149,790,507	0	0	1,149,790,507	549,893,077	

1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,500,000	5,889,503,808	0	0	5,903,003,808	13,500,000	6,289,419,308	0	0	6,302,919,308	399,915,500	
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,020	0	0	0	200,000,020	200,000,020	199,807,517	0	0	399,807,537	199,807,517	
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		549,776,800	0	0	0	549,776,800	799,728,198	0	0	0	799,728,198	249,951,398	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,398,681,501	0	0	0	3,398,681,501	6,112,357,374	286,176,629	0	0	6,398,534,003	2,999,852,502	
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,259,924,972	0	0	0	1,259,924,972	1,459,921,282	0	0	0	1,459,921,282	199,996,310	
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		419,789,624	0	0	0	419,789,624	419,789,624	0	0	0	419,789,624	0	
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,900	0	0	0	99,999,900	99,999,900	0	0	0	99,999,900	0	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3,697,616,890	2,149,320,215	0	0	5,846,937,105	4,297,606,644	9,379,026,052	0	0	13,676,632,696	7,829,695,591	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,900	0	0	0	99,999,900	499,999,900	100,000,000	0	0	599,999,900	500,000,000	

1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	549,370,324	0	0	549,370,324	0	549,370,324	0	0	549,370,324	0	
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1,599,949,891	0	0	1,599,949,891	0	4,199,907,992	0	0	4,199,907,992	2,599,958,101	
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	0	0	0	0	4,529,747,736	0	0	4,529,747,736	4,529,747,736	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,468,083,852	0	0	0	1,468,083,852	1,468,083,852	0	0	0	1,468,083,852	0	
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,474,744,155	0	0	0	1,474,744,155	1,674,733,909	0	0	0	1,674,733,909	199,989,754	
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	654,788,983	0	0	0	654,788,983	654,788,983	0	0	0	654,788,983	0	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			4,510,999,994	20,413,413,994	0	0	24,924,413,988	4,258,786,814	33,962,280,629	0	0	38,221,067,443	13,296,653,455	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			4,510,999,994	20,413,413,994	0	0	24,924,413,988	4,258,786,814	33,962,280,629	0	0	38,221,067,443	13,296,653,455	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	0	0	0	100,000,000	309,181,820	90,818,180	0	0	400,000,000	300,000,000	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	399,999,997	0	0	399,999,997	0	399,999,997	0	0	399,999,997	0	

1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	20,013,413,997	0	0	20,013,413,997	0	21,813,413,997	0	0	21,813,413,997	1,800,000,000	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,410,999,994	0	0	0	4,410,999,994	3,828,999,994	581,995,455	0	0	4,410,995,449	(4,545)	
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	120,605,000	11,076,053,000	0	0	11,196,658,000	11,196,658,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				183,000,000	594,000,000	0	0	777,000,000	2,133,000,000	594,000,000	0	0	2,727,000,000	1,950,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				183,000,000	594,000,000	0	0	777,000,000	2,133,000,000	594,000,000	0	0	2,727,000,000	1,950,000,000	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		183,000,000	594,000,000	0	0	777,000,000	2,133,000,000	594,000,000	0	0	2,727,000,000	1,950,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1,770,000	6,923,059,000	0	0	6,924,829,000	11,860,000	13,552,969,000	0	0	13,564,829,000	6,640,000,000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,770,000	6,923,059,000	0	0	6,924,829,000	11,860,000	13,552,969,000	0	0	13,564,829,000	6,640,000,000	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	160,380,000	0	0	160,380,000	10,090,000	350,290,000	0	0	360,380,000	200,000,000	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	

1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,770,000	6,762,679,000	0	0	6,764,449,000	1,770,000	13,002,679,000	0	0	13,004,449,000	6,240,000,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1,460,074,805	24,934,037,332	0	0	26,394,112,137	1,784,694,486	29,763,960,651	0	0	31,548,655,137	5,154,543,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1,460,074,805	24,934,037,332	0	0	26,394,112,137	1,784,694,486	29,763,960,651	0	0	31,548,655,137	5,154,543,000	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,460,074,805	24,934,037,332	0	0	26,394,112,137	1,784,694,486	29,763,960,651	0	0	31,548,655,137	5,154,543,000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				99,999,345	0	0	0	99,999,345	59,999,400	0	0	0	59,999,400	(39,999,945)	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				99,999,345	0	0	0	99,999,345	59,999,400	0	0	0	59,999,400	(39,999,945)	
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,345	0	0	0	99,999,345	59,999,400	0	0	0	59,999,400	(39,999,945)	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				51,709,480,786	58,311,777,993	0	0	110,021,258,779	63,136,785,192	93,499,311,279	0	0	156,636,096,471	46,614,837,692	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				51,709,480,786	58,311,777,993	0	0	110,021,258,779	63,136,785,192	93,499,311,279	0	0	156,636,096,471	46,614,837,692	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,134,199,989	1,499,999,985	0	0	2,634,199,974	1,134,199,989	2,399,999,985	0	0	3,534,199,974	900,000,000	

1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,105,000	22,992,058,620	0	0	23,007,163,620	24,982,200	25,482,173,328	0	0	25,507,155,528	2,499,991,908	
1	03	10	2.01	06		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	817,870,000	0	0	817,870,000	817,870,000	0	0	817,870,000	0	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan; DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan; Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,750,000	1,720,738,587	0	0	1,729,488,587	26,854,000	33,518,157,165	0	0	33,545,011,165	31,815,522,578	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43,599,050,332	0	0	0	43,599,050,332	46,998,804,877	0	0	0	46,998,804,877	3,399,754,545	

1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,493,840,984	0	0	0	3,493,840,984	7,393,684,347	0	0	0	7,393,684,347	3,899,843,363	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21,600,000	10,312,222,121	0	0	10,333,822,121	21,600,000	10,312,222,121	0	0	10,333,822,121	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,900,000	20,968,888,680	0	0	21,008,788,680	39,900,000	20,968,888,680	0	0	21,008,788,680	0	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,397,034,481	0	0	0	3,397,034,481	7,496,759,779	0	0	0	7,496,759,779	4,099,725,298	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				471,453,985	0	0	0	471,453,985	395,353,831	0	0	0	395,353,831	(76,100,154)	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				471,453,985	0	0	0	471,453,985	395,353,831	0	0	0	395,353,831	(76,100,154)	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		176,453,985	0	0	0	176,453,985	108,453,831	0	0	0	108,453,831	(68,000,154)	
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		295,000,000	0	0	0	295,000,000	286,900,000	0	0	0	286,900,000	(8,100,000)	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3,499,999,429	0	0	0	3,499,999,429	3,499,999,429	0	0	0	3,499,999,429	0	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				3,384,999,678	0	0	0	3,384,999,678	3,384,999,678	0	0	0	3,384,999,678	0	

1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,134,999,748	0	0	0	1,134,999,748	994,999,748	0	0	0	994,999,748	(140,000,000)	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,249,999,930	0	0	0	2,249,999,930	2,389,999,930	0	0	0	2,389,999,930	140,000,000	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				114,999,751	0	0	0	114,999,751	114,999,751	0	0	0	114,999,751	0	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114,999,751	0	0	0	114,999,751	114,999,751	0	0	0	114,999,751	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2,643,207,078	0	0	0	2,643,207,078	3,154,763,205	88,366,897	0	0	3,243,130,102	599,923,024	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				60,830,000	0	0	0	60,830,000	572,409,590	88,366,897	0	0	660,776,487	599,946,487	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				60,830,000	0	0	0	60,830,000	572,409,590	88,366,897	0	0	660,776,487	599,946,487	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44,430,000	0	0	0	44,430,000	44,430,000	0	0	0	44,430,000	0	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,400,000	0	0	0	16,400,000	527,979,590	88,366,897	0	0	616,346,487	599,946,487	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				2,582,377,078	0	0	0	2,582,377,078	2,582,353,615	0	0	0	2,582,353,615	(23,463)	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				2,582,377,078	0	0	0	2,582,377,078	2,582,353,615	0	0	0	2,582,353,615	(23,463)	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,582,377,078	0	0	0	2,582,377,078	2,582,353,615	0	0	0	2,582,353,615	(23,463)	

Tabel 2.2
Perubahan APBD UPT. Peralatan

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 UPT. Peralatan

Perubahan Anggaran pada UPT. Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan anggaran kegiatan sebelum perubahan sebesar Rp. 1.699.876.137,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seraus tiga puluh tujuh Rupiah), setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 198.855.982,- (seraus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh dua Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 1.501.020.155,- (Satu Milyar Lima Ratus Satu Juta Dua Puluh Ribuan Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) sebagaimana tabel berikut :

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
Taun	Bidang Taun	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	2	3	4	5																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				199,876,137	1,500,000,000	0	0	1,699,876,137	198,855,982	0	0	0	198,855,982			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				199,876,137	1,500,000,000	0	0	1,699,876,137	198,855,982	0	0	0	198,855,982	(1,501,020,155)		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				28,936,897	1,500,000,000	0	0	1,528,936,897	28,936,897	0	0	0	28,936,897	(1,500,000,000)		

1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,601,376	0	0	0	4,601,376	4,601,376	0	0	0	4,601,376	0	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,048,134	1,500,000,000	0	0	1,509,048,134	9,048,134	0	0	0	9,048,134	(1,500,000,000)	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,412,387	0	0	0	1,412,387	1,412,387	0	0	0	1,412,387	0	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,875,000	0	0	0	13,875,000	13,875,000	0	0	0	13,875,000	0	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45,641,735	0	0	0	45,641,735	5,228,135	0	0	0	5,228,135	(40,413,600)	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,726,000	0	0	0	40,726,000	312,400	0	0	0	312,400	(40,413,600)	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,915,735	0	0	0	4,915,735	4,915,735	0	0	0	4,915,735	0	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125,297,505	0	0	0	125,297,505	164,690,950	0	0	0	164,690,950	39,393,445	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		107,250,000	0	0	0	107,250,000	107,250,000	0	0	0	107,250,000	0	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18,047,505	0	0	0	18,047,505	57,440,950	0	0	0	57,440,950	39,393,445	

Tabel 2.3
Perubahan APBD UPT. Laboratorium

3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 UPT. Laboratorium

Perubahan Anggaran pada UPT. Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2022 terdapat 2 program, 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan anggaran kegiatan sebelum perubahan sebesar Rp. 199.231.697,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 280.237.713,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 81.006.016,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ribu Enam Belas Rupiah) sebagaimana tabel berikut :

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					181,050,705	18,180,992	0	0	199,231,697	222,256,721	57,980,992	0	0	280,237,713	81,006,016	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					108,965,250	15,980,992	0	0	124,946,242	96,959,165	15,980,992	0	0	112,940,157	(12,006,085)	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					49,393,839	15,980,992	0	0	65,374,831	49,393,839	15,980,992	0	0	65,374,831	0	

1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,713,588	0	0	0	4,713,588	4,713,588	0	0	0	4,713,588	0	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,624,871	15,980,992	0	0	23,605,863	7,624,871	15,980,992	0	0	23,605,863	0	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,105,380	0	0	0	17,105,380	17,105,380	0	0	0	17,105,380	0	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,950,000	0	0	0	19,950,000	19,950,000	0	0	0	19,950,000	0	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21,281,411	0	0	0	21,281,411	9,275,326	0	0	0	9,275,326	(12,006,085)	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,006,085	0	0	0	12,006,085	0	0	0	0	0	(12,006,085)	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,275,326	0	0	0	9,275,326	9,275,326	0	0	0	9,275,326	0	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,290,000	0	0	0	38,290,000	38,290,000	0	0	0	38,290,000	0	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,500,000	0	0	0	27,500,000	27,500,000	0	0	0	27,500,000	0	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,790,000	0	0	0	10,790,000	10,790,000	0	0	0	10,790,000	0	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			72,085,455	2,200,000	0	0	74,285,455	125,297,556	42,000,000	0	0	167,297,556	93,012,101	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			72,085,455	2,200,000	0	0	74,285,455	125,297,556	42,000,000	0	0	167,297,556	93,012,101	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,085,455	2,200,000	0	0	74,285,455	125,297,556	42,000,000	0	0	167,297,556	93,012,101	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdapat 2 Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan.

3.1.1 Capaian kinerja urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada table 3.1.1 berikut :

**Tabel 3.1.1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Reko mend asi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			Indeks Infrastruktur						

			Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase Jalan Mantap	Persen	78	73,48			
			Melaksanakan Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persen		100.00			
			Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	35	35	Pekerjaan Fisik tertunda karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pada saat pelaksanaan memerlukan adanya Review Design	Dokumen perencanaan yang masih menjadi KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) agar dapat segera dikerjakan	
			Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	18376	15,194	Anggaran tahun yang bersangkutan tidak dapat menampung semua usulan musrenbang, pikir, maupun renja.	Agar usulan kegiatan dapat sesuai dengan skala prioritas	
			Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km	289	289			

			Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	15441	13,129		
			Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	28932	13,171		
			Melaksanakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	1	-		
			Melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	369	369		
			Melaksanakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	1088	1,088		
			Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	1	-		
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km		3.83		

				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67,01	68.08 %			
					Persentase area yang dilayani Irigasi	Persen		75.65 %			
					Persentase Kawasan Daerah Aliran Sungai yang terlindungi Daya Rusak Air	Persen	15,74	13.13 %			
					Persentase Kawasan Pesisir yang terlindungi daya rusak air	Persen		26.46 %			
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	Hektar	181.01	181.01	Terjadinya banjir di beberapa wilayah di Tanah Laut akibat cuaca ekstrim.	Melakukan kajian dan pembuatan DED penanganan banjir. Melakukan normalisasi sungai dan pembuatan siring penahan tebing.	-
					Luasan Kawasan Pesisir yang terlindungi daya rusak air	Hektar	50.91	50.91	Semakin meluasnya abrasi pada wilayah pantai di Tanah Laut akibat gelombang pasang dan cuaca ekstrim.	Melakukan kajian dan pembuatan DED bangunan pantai dan penanganan banjir, serta pengajuan usulan pembiayaan melalui APBD, APBD Provinsi dan APBN.	-
				Sub Kegiatan							

				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	8	8			-
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen					-
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	14	14			-
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Buku					-
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	6	6	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-

				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	1.21	1.21	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan berbagai metode pelaksanaan dan penyesuaian kondisi lapangan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	Km					-
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang dibangun	Unit	2	2 unit	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit					-
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	5	5	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km					-
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Km					-
				Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Buah					-

				Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	185,473	185,473	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit					-
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	7	7	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	30	Secara umum tidak ada kendala berarti. Pertemuan berjalan sesuai jadwal.		-
				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1			-
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	DI/DIR	83	81	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan dan desain sehingga pekerjaan dapat diselesaikan.	-
					Luasan area yang dilayani Irigasi	Hektar	17,503	17,11			-

								1			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Buku	6	6			-
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Km	2	2	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dibangun	Km	20	20	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km					-
				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	Km	1.1	1.1	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan dan desain sehingga pekerjaan utama dapat diselesaikan.	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0.7	0.7	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-

				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Km	8	8	Cuaca ekstrim di tahun 2022 menyebabkan terhambatnya proses pekerjaan.	Melakukan penyesuaian metode pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat selesai 100%.	-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km					-
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit					-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km					-
				Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Unit	119	119	Secara umum tidak ada kendala berarti.		-
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak	Persen	71.89 %	71.89 %	Jauhnya jarak antar layanan masyarakat dengan sumber pengolahan air minum	Membangun jaringan layanan	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	71.89 %	71.89 %			
				1. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis yang terbangun	SR	1200	1,200			

				2. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit	7	7			
				3. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	8	8			
				4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	500	500			
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi Layak	Persen	73.38	73.45 %	Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki WC pada masyarakat perdesaan	Membangun sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	71.89	71.89 %			
				1. Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki baik	Rumah Tangga	368	368			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang baik	Persen	5.22%	4.86%	Masih banyaknya jalan kabupaten yang tidak	Membangun saluran drainase pada jalan yang tidak memiliki saluran drainase	

									memiliki drainase yang baik	yang baik	
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	5.22%	4.86%			
				1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	11869	11,649			
				2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	15	15			
				3. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dilakukan Rehabilitasi	M	257	257			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Terbangun di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20	0.113948309			
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah di wilayah Daerah Kabupaten Tanah Laut	Persen		0.031076812			

				Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		36			
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Jasa Konstruksi	Persen		0			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga kerja konstruksi Terlatih	Persen		0			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang		0	Masih banyak tenaga Konstruksi yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi.	Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang		20			
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rencana umum tata ruang kabupaten dengan pemanfaatan ruang	Persen	28	25.08			
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penetapan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tanah Laut	Persen		23.07			

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	Kurangnya informasi data dalam penyusunan RTRW untuk perencanaan dari masing-masing SKPD terkait dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah	melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan melakukan konsultasi publik dengan masyarakat	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	9	9	Kurangnya informasi data dalam penyusunan RDTR untuk perencanaan dari masing-masing SKPD terkait dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan detail tata ruang wilayah	melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan melakukan konsultasi publik dengan masyarakat	
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten	Persen	92	92			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	90	101	Terbatasnya sumber daya manusia Bidang Tata Ruang	Mengoptimalkan Sumber daya yang tersedia dengan di ikutkan didalam bimtek oleh kementerian teknis	

3.1.2 Capaian kinerja urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan dapat dilihat pada table 3.1.2 berikut :

Tabel 3.1.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan									

		Pertanahan									
			Melaksanakan konsolidasi Tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	%	100	100			
			Melaksanakan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten Tanah Laut	%	100	100			
			Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	kurangnya informasi data dari SKPD terkait maupun masyarakat saat melakukan inventarisasi data aset dilapangan	koordinasi dengan SKPD terkait aset milik Pemda, Kantor Desa dan melakukan pendataan dilapangan	
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga, dan Perusahaan di lingkup Kabupaten Tanah Laut	%	100	100			
				Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100			

				Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	Saat melakukan inventarisasi sengketa dilapangan data tidak tersampaikan oleh Desa/ yang bersangkutan	melakukan pendataan dari informasi yang di dapat dari Kantor Desa sebagai mediator proses penyelesaian masalah sengketa	
				Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi	3	3	Kurangnya data atau informasi dalam mediasi penanganan sengketa tanah	melakukan mediasi dan pengambilan data dilapangan, koordinasi dengan BPN, Desa dan masyarakat yang bersengketa	
									Kurangnya alat transportasi dan minyak (bensin) untuk menunjang kegiatan kijing mas tala	meminjam mobil Kepala Dinas dan Sekretaris DPUPRP Untuk penunjang kegiatan Kijing Mas Tala	

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang strategis di masyarakat khususnya terkait Bidang Kebinamargaan, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi Kijang Mas Tala	Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kab Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Nomor 188.45/78-KB/KUM/2022 Nomor 1367/100-63.01/XII/2022 Nomor W15.U11/902/HKM/12/2022	Untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak milik (balik nama sertifikat) atas eks transmigrasi yang telah dijual oleh penduduk transmigran kepada pemilik lain sedangkan saat ini penduduk transmigran tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaanya
		Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Pelaiharidan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Nomor W15.U10/729/HK.00/8/2021 Nomor 188.45/42-KB/KUM/2021	
2	PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	Nota Kesepahaman Bersama (Mou) anantara Pemerintah Daerah Kab Tanah Laut dengan Kantor Pertanahan Kab Tanah Laut tentang sertifikasi tanah bagi masyarakat melalui Program PTSL	Nomor 188.45/20-Mou/Kum/2021 Nomor 451/100.2-63.01/IV/2021	Membantu Pembiayaan Pembuatan sertifikat hak atas tanah kepada Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistemati Lengkap (PTSL)
		Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas	Nomor : 593/681/TNH/DPUPRP	

		<p>Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Nomor : 35/KEP-100.63.01/V/2021</p> <p>Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Nphd) Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tentang Hibah Pembiayaan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Nomor : 593/191/TNH/DPUPRP Nomor : 224/100.2-63.01/111/2022</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembiayaan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 50)</p> <p>Perbup nomor 26 tahun 2020 tentang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)</p> <p>Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/61-KUM/2022 Tentang Penetapan Hibah dan Penerima Hibah Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab Tanah Laut</p>	
3	85% Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Surat Keputusan Bupati No. 188.45/491-KUM/2015 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Tanah Laut	Tercapainya program kerja Bupati Tanah Laut periode 2019 - 2023 85% Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
4	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Pelaihari	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Pelaihari	RDTR merupakan dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)

5	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Takisung	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Takisung	RDTR merupakan dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)
6	Perubahan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Takisung	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Takisung	RDTR merupakan dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)
	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Bati - Bati	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 151 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Pelaihari	RDTR merupakan dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun sebelumnya atau Tahun 2021 tidak ada mendapat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Tanah Laut atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah yang hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi:

- a. politik luar negeri;

- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

untuk Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Tanah Laut tidak menerima tugas pembantuan dan urusan bersama.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi untuk Kabupaten/ Kota ataupun yang diberikan kepada desa untuk Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 tidak menerima tugas pembantuan dan juga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat diselenggarakan dengan baik sesuai visi **“Terwujudnya Tanah Laut yang**

BERINTERAKSI” serta sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Daerah (RPJMD) dan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

2. Kebijakan Umum bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari diantaranya realisasi pendapatan Rp. **452.541.000,-** dari target Rp. **400.000.000,-** atau sebesar **113,14%**. Sementara untuk Anggaran Belanja Daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp **298,381,563,726,-** dengan realisasi Rp. **279,426,915,474,-** atau sebesar **93,65%**.
3. Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Dari pelaksanaan tersebut tahun 2022 diperoleh hasil yang cukup baik dengan dapat mencapai standar minimal pada beberapa indikator capaian pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Kerjasama antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut akan terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bersama – sama dengan segenap komponen pembangunan terus bekerja sama untuk mewujudkan harapan – harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2022 dapat berjalan baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini tentunya tidak terlepas dari totalitas dukungan dan koordinasi yang diberikan semua pihak.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini disampaikan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 19 Januari 2023

Kepala Dinas,

SYAKHRIL HADRIANADI, ST

NIP. 19750412 199603 1 002